



# **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

## **KEPUTUSAN PIMPINAN**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 172.4.1 / 03 / DPRD**

## **TENTANG**

### **MASA RESES ANGGOTA**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR MASA PERSIDANGAN KE - I TAHUN 2010**

## **PIMPINAN**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 133 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dinyatakan bahwa Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) Tahun Persidangan ;
  - b. bahwa Masa Reses adalah aktivitas kerja DPRD yang dilakukan Anggota DPRD secara perorangan atau berkelompok di luar gedung DPRD dalam rangka melaksanakan pemantauan dan menampung aspirasi dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan ketertiban kemasyarakatan serta sosial ekonomi, yang bertujuan untuk menyimak dan menyerap aspirasi masyarakat untuk dijadikan bahan dan data guna dikelola di masa persidangan yang akan datang ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Persidangan ke-I Tahun 2010.



**Mengingat**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 ) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ), sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104 ) ;



8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 9 Maret 2010.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- PERTAMA** : Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Persidangan ke-I Tahun 2010, dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja, terhitung mulai tanggal 15 s.d. 23 Maret 2010.
- KEDUA** : Selama Masa Reses berlangsung, tidak dilakukan rapat oleh Alat Kelengkapan DPRD, kecuali jika ada hal yang mendesak yang memerlukan diadakannya rapat.
- KETIGA** : Dalam Masa Reses, Anggota DPRD mempergunakan waktu tersebut untuk melaksanakan pemantauan dan menampung aspirasi masyarakat dalam rangka Pemerintah daerah melaksanakan pembangunan, pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.
- KEEMPAT** : Hasil kegiatan Reses dilaporkan oleh Anggota DPRD melalui Fraksi masing-masing kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna untuk dijadikan bahan masukan bagi Pemerintahan Daerah.
- KELIMA** : Segala pembiayaan dalam pelaksanaan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2010.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 9 Maret 2010

**PIMPINAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR**

**WAKIL KETUA,**

**WAKIL KETUA,**

**Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si.**

**K. H. CHUMAEDI DIMYATI, S.H.**

